



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 1 Oktober 2023, Revised: 9 Oktober 2023, Publish: 10 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Quo Vadis Kewenangan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Imron Rosadi¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: imron.rosadi11@ui.ac.id

Corresponding Author: imron.rosadi11@ui.ac.id

Abstract: *It is expected that the Consumer Dispute Settlement Agency will be able to provide a fair settlement to parties in disputes that involve consumers and business actors. This is in light of the fact that bringing a lawsuit against another party in court requires a significant amount of money in addition to a significant amount of time. BPSK has the ability to investigate and make decisions about disputes that arise between business actors and customers using an arbitration procedure. It has come to our attention that in actual practice, it is not unusual for the role that the BPSK plays in deciding consumer disputes to cause confusion for the parties involved in the process of implementation. This is especially true when the role that the judiciary plays in examining cases of objections to BPSK decisions comes into play. The issue that has to be addressed is how limited the legal power of UUPK is when it comes to settling issues involving customers. Because of their limited capacities, the rules (laws and regulations) pertaining to consumer protection are unable to accomplish the goals set out by the legal system. The BPSK legislation contains several restrictions that are based on the viewpoint of the court.*

Keyword: *BPSK, Dispute Resolution, Consumer.*

Abstrak: Diprediksi Badan Solusi Sengketa Konsumen akan mampu mencapai penyelesaian yang berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat sengketa yang melibatkan konsumen dan pelaku korporasi. Hal ini karena memulai tindakan hukum terhadap pihak lain tidak hanya membutuhkan banyak waktu tetapi juga sejumlah besar uang dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Melalui penggunaan proses arbitrase, BPSK mampu melakukan investigasi dan mencapai kesimpulan tentang konflik yang muncul antara pelaku usaha dengan konsumennya masing-masing. Telah disampaikan kepada kami bahwa, pada kenyataannya, bukan hal yang aneh jika fungsi yang dimainkan BPSK dalam menentukan sengketa konsumen menghasilkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Ini adalah sesuatu yang telah menjadi perhatian kami. Ini terutama benar ketika datang untuk menganalisis masalah pengaduan terhadap putusan yang dibuat oleh BPSK, yang termasuk dalam lingkup cabang peradilan. Ruang lingkup kewenangan hukum UUPK yang terbatas dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan konsumen adalah masalah yang harus ditangani sesegera mungkin. Aturan (peraturan perundang-undangan) yang terkait dengan perlindungan konsumen tidak dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan oleh sistem hukum karena

kemampuannya yang terbatas. Kerangka kerja legislatif BPSK mencakup sejumlah batasan yang berasal dari pendapat pengadilan.

Kata Kunci: BPSK, Sengketa, Konsumen.

PENDAHULUAN

Konsumen harus diberikan kejelasan hukum tentang hak-hak yang telah dilanggar dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan sebagai akibat dari upaya perlindungan konsumen, karena ini adalah tujuan utama perlindungan konsumen. Biasanya terserah pelanggan, yang merupakan konsumen akhir dari barang dan jasa yang dibeli dari pelaku usaha, untuk memikul tanggung jawab untuk memperbaiki setiap masalah yang timbul sebagai akibat dari cacat pada produk atau perbedaan antara barang atau jasa yang diperoleh dan apa yang dijanjikan. Tugas menyelesaikan masalah ini kadang-kadang diletakkan di pundak masyarakat umum. Kerugian yang dialami oleh pelanggan dalam jangka panjang akan, pada waktunya, menyebabkan perselisihan antara pelanggan dan pelaku usaha yang terlibat di pasar. Menurut parameter yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK, disebutkan bahwa perlindungan konsumen mencakup setiap dan semua upaya yang dilakukan untuk menawarkan kejelasan hukum dalam konteks melindungi konsumen. Kejelasan hukum ini mencakup semua upaya untuk memberdayakan konsumen untuk mendapatkan atau memastikan pilihan barang dan/atau jasa yang mereka butuhkan dan untuk melindungi atau membela hak-haknya dalam hal mereka terbebani oleh perilaku pelaku usaha yang menjadi fasilitator keinginan konsumen. Upaya tersebut antara lain melindungi atau membela hak-hak konsumen dalam hal terbebani oleh perilaku pelaku usaha yang menjadi fasilitator keinginan konsumen. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (2) UUPK disebutkan bahwa tujuan pembentukan UUPK ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, keahlian, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, meningkatkan derajat dan status konsumen dengan mencegahnya dari akibat negatif dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Tujuan tersebut dinyatakan sebagai tujuan dibentuknya UUPK ini. Dengan kata lain, UUPK ini dibuat untuk membantu konsumen melindungi diri dari akibat negatif yang dapat ditimbulkan dari konsumsi barang dan/atau jasa. Di era globalisasi ini, perluasan perekonomian nasional harus mampu mendorong berkembangnya dunia usaha agar mampu menyediakan berbagai produk dan/atau jasa yang dapat berkontribusi pada peningkatan akal sehat masyarakat luas. keamanan.

Mekanisme hukum yang ada untuk melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mengakhiri kegiatan pelaku usaha; sebaliknya, tujuannya adalah untuk menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi lahirnya industri yang kuat yang dapat bersaing dengan sukses sebagai hasil dari tindakan konsumen. Selain itu, ini dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat perawatan yang dipegang oleh pelanggan. Pada prinsipnya, ada dua pendekatan berbeda untuk penyelesaian konflik yang dapat dicoba. Cara pertama untuk menyelesaikan masalah adalah dengan membawa mereka ke pengadilan di depan majelis hukum. Selanjutnya, metode penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) didirikan untuk digunakan di luar majelis hukum. Praktek litigasi mengakibatkan putusan yang bersifat antagonisme (adversarial), yang belum mampu menjaring kebutuhan bersama, apalagi menimbulkan masalah yang sedang terjadi, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang tinggi, tidak tanggap, dan menimbulkan konflik antar negara. pihak yang saling berkonflik.

Setiap konsumen yang dibebani mempunyai kesanggupan untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat 1 dan 2 UUPK. Hal ini dapat dilakukan baik melalui suatu badan yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara konsumen yang dibebani dengan pelaku usaha maupun melalui pengadilan yang berkedudukan di

lingkungan pengadilan biasa. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh baik di dalam sistem hukum maupun di luarnya, tergantung pada pilihan mana yang lebih disukai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Jika upaya penyelesaian masalah konsumen dipilih untuk dilakukan di luar pengadilan, maka permohonan melalui pengadilan hanya dapat diminta jika salah satu pihak atau pihak yang berkonflik menyatakan bahwa upaya tersebut tidak berhasil.

Ikatan hukum yang telah terjalin antara nasabah dan pelaku usaha, seperti ikatan yang telah terbentuk antara nasabah dan pelaku usaha, terkadang dapat menimbulkan masalah satu sama lain. Jika Anda melihat dengan seksama, Anda akan melihat bahwa hubungan antara pelaku usaha atau pedagang dan klien tidak terputus dengan cara apa pun; Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat atau konflik di antara konsumen. Saat ini, perselisihan konsumen diselesaikan di pengadilan melalui penggunaan petisi. Meskipun demikian, adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa peradilan bahkan tidak akomodatif dalam mengakomodasi perselisihan konsumen karena fakta bahwa proses penanganan kasus sangat panjang dan sangat birokratis. Pelanggan yang bermasalah dengan prosedur penyampaian petisi kepada pelaku usaha yang berada di luar pengadilan dapat memperoleh bantuan dari UU PK, juga dikenal sebagai UU PK, yang merupakan solusi inovatif yang membantu konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, akan dibentuk organisasi hukum perlindungan konsumen yang akan dikenal dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Sesuai dengan ketentuan UU PK, inisiatif yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi konsumen dapat diarahkan baik melalui dewan hukum atau di luar dewan hukum. Salah satu cara agar masalah konsumen dapat diselesaikan di luar sistem pengadilan adalah melalui penggunaan BPSK, yang dikembangkan berdasarkan UUPK. Opsi lain yang perlu dipertimbangkan adalah BPSK. Menurut informasi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 11 UUPK, BPSK merupakan badan usaha yang bertujuan untuk menengahi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul antara pelaku usaha dengan kliennya masing-masing. BPSK didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang bernilai sederhana dan relatif tidak rumit. Sulit untuk membawa ketidaksepakatan ke pengadilan karena ada perbedaan antara jumlah uang yang dihabiskan dan jumlah upaya yang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perbedaan pendapat antara pelanggan dan pelaku usaha atau produsen seringkali dapat diabaikan secara nominal. Alhasil, diharapkan BPSK akan dimasukkan sebagai komponen ekuitas.

Dalam fungsinya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, BPSK mampu menggunakan berbagai metode alternatif untuk penyelesaian konflik, antara lain konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Karena mekanisme BPSK penyelesaian sengketa konsumen bersifat sukarela, maka segala upaya penyelesaian sengketa konsumen harus didasarkan pada kesepakatan para pihak yang terlibat dalam konflik, baik sebelum perselisihan muncul maupun pada saat sengketa muncul. Ini berlaku terlepas dari kapan konflik itu terjadi. Ini menyiratkan bahwa untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa konsumen, para pihak dalam masalah ini harus telah menyetujui untuk melakukannya agar upaya tersebut dapat diambil. Namun, ketika penilaian tertentu telah dibuat.

Strategi ini diatasi oleh BPSK yang menyelesaikan konflik antara pelaku usaha dan pelanggan tanpa dilandasi kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Prosedur arbitrase digunakan oleh BPSK Kota Tasikmalaya untuk mengambil keputusan atas keluhan konsumen yang telah disampaikan oleh Ujang Mercy Kurnia dan Dedan Natusaleh. Permohonan diajukan kepada Bank BTN dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam skenario penggugat adalah debitur yang menggunakan fasilitas KUR-KUMK untuk membeli spreng di pasar Cikurubuk. Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas dapat ditarik beberapa permasalahan:

1. Bagaimanakah Kewenangan BPSK Dalam Memutus Sengketa Konsumen dengan mekanisme Arbitrase?

2. Bagaimanakah kedudukan BPSK Pasca Lahirnya Small Claim Court pada lingkungan Peradilan Umum?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal, yang artinya mengolah dan menguji substansi hukum yang kemudian akan dilakukan konstruksi terhadap substansi tersebut. Analisa yang dilakukan dengan cara kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang dihasilkan dari studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan BPSK Dalam Memutus Sengketa Konsumen dengan mekanisme Arbitrase

UU PK menjadi landasan berdirinya BPSK. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU PK, BPSK merupakan lembaga yang bertujuan untuk menengahi dan menyelesaikan konflik yang timbul antara pelaku usaha dan pelanggan. Pelaku Usaha dan Konsumen adalah satu-satunya dua kelompok yang memiliki peluang memenangkan konflik di dalam BPSK, menurut interpretasi BPSK yang dapat ditemukan di sini. Keberadaan BPSK merupakan bagian dari upaya pemerataan kesetaraan, khususnya bagi pelanggan yang merasa dimanfaatkan oleh pelaku komersial. Hal ini disebabkan karena konflik antara konsumen dan pelaku usaha memiliki masalah yang terbatas. Akibatnya, sengketa tidak dapat diajukan ke pengadilan, yang tentunya tidak sesuai dengan pembayaran masalah dan jumlah kerugian yang diduga telah diderita.

BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase yang dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan dari Pelaku Usaha dan Konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 UU PK jo. Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang BPSK jo. Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Sengketa yang terjadi antara Pelaku Usaha dan Konsumen dapat diselesaikan melalui BPSK yang berfungsi sebagai forum yang terpisah dari sistem hukum. Selain itu, dapat dikatakan bahwa BPSK merupakan alternatif yang layak untuk penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi di luar sistem hukum. Karena penyelesaian konflik dengan BPSK merupakan alternatif (pilihan), maka hal itu juga harus didasarkan pada persetujuan dari individu-individu yang terlibat dalam konflik tersebut.

Jika disetujui oleh BSK untuk dikembangkan sebagai metode alternatif penyelesaian konflik, maka merupakan metode penyelesaian konflik yang berlangsung di luar pengadilan, berakar pada percakapan yang bersahabat (konteks), dan diupayakan oleh para pihak yang berselisih baik tanpa keterlibatan pihak ketiga yang adil maupun dengan dorongan mereka untuk melakukannya. Menurut pasal 1 angka 10 UU AAPS, alternatif penyelesaian sengketa adalah badan penyelesaian sengketa atau cara penyelesaian perbedaan pendapat melalui cara yang disepakati para pihak. Lebih khusus lagi, penyelesaian di luar pengadilan dengan cara-cara seperti musyawarah, penyelesaian, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa memiliki keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi. Kelebihan tersebut antara lain adanya sifat kesukarelaan dalam cara karena tidak ada faktor paksaan, cara yang cepat, putusan yang bersifat non yudisial, cara yang rahasia, elastisitas dalam menjamin waktu penyelesaian masalah, menghemat waktu, dan menyimpan uang, dan kemungkinan besar untuk membuat perjanjian dan ikatan kegiatan. Litigasi adalah metode tradisional penyelesaian sengketa.

Arbitrase merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh BPSK sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dalam proses penyelesaian konflik antara

pelanggan dan pelaku korporasi. Berdasarkan pasal 1 UU AAPS mendefinisikan arbitrase sebagai “cara penyelesaian sengketa perdata yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh pihak-pihak yang bertikai dengan cara didaftarkan.”¹ Menurut pengertian ini, arbitrase adalah suatu perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Perjanjian ini menetapkan bahwa perselisihan akan diselesaikan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter, yang ditunjuk bersama oleh para pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang berkonflik melaporkan bahwa mereka akan mematuhi keputusan yang dibuat.

Perjanjian terdaftar antara para pihak harus datang sebelum setiap upaya penyelesaian konflik melalui penggunaan badan arbitrase. Perjanjian ini harus menyatakan bahwa para pihak berniat untuk menyelesaikan konflik melalui penggunaan badan arbitrase. Dengan menambahkan ketentuan pada perjanjian utama, para pihak telah mencapai kesepakatan dan berkomitmen untuk menyelesaikan setiap perselisihan di masa depan yang mungkin timbul melalui proses arbitrase (*pactum de compromitendo*). Para pihak tetap dapat melaksanakan perjanjian meskipun telah terjadi perselisihan, jika mereka menggunakan akta kompromi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ini adalah kasus bahkan jika ketentuan itu tidak termasuk dalam perjanjian utama.

Penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase akan menghasilkan putusan arbitrase. Sesuai dengan UU PK, arbiter atau badan arbitrase wajib mengeluarkan putusan arbitrase secepatnya dan selambat-lambatnya 30 hari terbatas setelah selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Apabila putusan yang dijatuhkan mengandung kesalahan administratif, para pihak mempunyai kesempatan untuk meminta perbaikan putusan itu dalam jangka waktu terbatas empat belas hari setelah putusan dijatuhkan, dengan ketentuan permohonan diajukan dalam tenggang waktu tersebut. Keputusan yang dibuat melalui proses arbitrase dianggap bersifat “final” dan langsung mengikat para pihak yang terlibat. Setelah arbiter atau kuasa arbiter mendaftarkan putusan arbitrase tersebut ke pengadilan hukum negara, barulah dapat diambil keputusan tentang proses arbitrase tersebut. Setelah putusan arbitrase dicatat, ketua majelis hukum negara memiliki waktu tiga puluh hari untuk membuat keputusan untuk memberlakukannya..

Kewenangan BPSK dalam memeriksa dan memutus masalah arbitrase sengketa konsumen diatur dalam UUPK Pasal 52 huruf a, yang menyebutkan bahwa tanggung jawab dan wewenang lembaga penyelesaian sengketa konsumen antara lain melakukan tindakan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Pasal ini juga menyebutkan bahwa kewenangan BPSK dalam memeriksa dan memutus perkara arbitrase sengketa konsumen diatur dalam UUPK Pasal 52 huruf b. UUPK Pasal 52 huruf a menguraikan tentang parameter kewenangan BPSK untuk memeriksa dan mengambil kesimpulan dalam perkara arbitrase sengketa konsumen. Selain itu, peraturan yang mengatur kewenangan BPSK untuk memeriksa proses arbitrase dapat ditemukan di Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kep Mendag 350). Penafsiran topik arbitrase terdapat dalam KepMendag 350 pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian masalah konsumen di luar majelis hukum. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa menawarkan semua penyelesaian sengketa kepada BPSK.²

Jika penafsiran arbitrase di atas difokuskan secara khusus pada teknik arbitrase yang diadili di BPSK, maka penafsiran arbitrase di atas bermasalah. Meski demikian, pengertian

¹ DSLA Law Firm, “Arbitrase: Pengertian, Prosedur, & Peraturan yang berlaku”, tersedia pada <https://www.dslalawfirm.com/id/pengertian-arbitrase/>, diakses pada 15 Desember 2022.

² Pasal 1 angka 11 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

yang sama tentang arbitrase secara umum juga dimaknai dalam UUU AAPS pasal 1 angka 1, yang menyebutkan bahwa Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan biasa berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat dengan cara didaftarkan oleh pihak yang berkonflik. Meskipun demikian, penafsiran yang sama tentang arbitrase secara umum juga ditafsirkan dalam UUU AAPS pasal 1 angka 1. Jika penafsiran ini benar, maka meskipun didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berbeda, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka untuk menempuh upaya arbitrase, para pihak yang bersengketa harus bersungguh-sungguh dalam memilih metode arbitrase. Ini adalah kasus jika interpretasi ini benar.³

Perjanjian tersebut harus memuat klausula yang menyatakan bahwa semua pihak yang bersengketa akan didampingi dalam sidang arbitrase. Perjanjian arbitrase dianggap memenuhi persyaratan Pasal 1 angka 3 UU AAPS jika merupakan perjanjian berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian terdaftar yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau perjanjian arbitrase khusus yang dibuat oleh para pihak setelah sengketa muncul. Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian arbitrase didokumentasikan dan dirumuskan oleh kelompok-kelompok itu sendiri, terlepas dari apakah dibuat sebelum timbulnya sengketa atau setelah terjadi. Topik ini juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1), yang kemudian diatur kembali dalam Pasal 9 ayat (2) jika perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Terakhir, hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (3). Masalah yang disengketakan adalah salah satu kriteria lain yang harus dipertimbangkan ketika membuat perjanjian arbitrase (Pasal 9 ayat 3 UU PK), bersama dengan sejumlah pertimbangan lainnya. Nama, termasuk nama panggilan, dan tempat tinggal semua pihak yang terlibat; Nama lengkap dan alamat arbiter atau badan arbitrase; putusan akan dikutip oleh tempat arbitrase atau badan arbitrase; Bentuk lengkap dari nama panggilan sekretaris; Jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kehendak dari arbiter, dan pernyataan kehendak oleh para pihak yang berkonflik untuk menutup semua biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase semuanya diperlukan.⁴

Dalam hal teknik persidangan dengan acara arbitrase didahului dengan adanya pengaduan dari konsumen kepada sekretariat BPSK, tempat pelaksanaan arbitrase disepakati oleh kedua belah pihak sebagai arbiter yang telah dipanggil oleh BPSK. Metode sidang I (awal) dilaksanakan paling lambat pada hari kegiatan terbatas ketujuh (7) setelah permohonan penyelesaian sengketa konsumen diterima BPSK. Batas waktu uji coba jenis ini adalah hari kegiatan terbatas ketujuh (7). Namun pada kenyataannya, itu tidak berfungsi seperti itu; melainkan sidang I (awal) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kegiatan setelah prasyarat terpenuhi.

Pada hari pertama sidang pertama (awal), pimpinan lembaga bertugas menengahi perdamaian antara kedua pihak yang bertikai. Dalam hal upaya tersebut tidak berhasil, pertemuan akan diawali dengan pembacaan isi permohonan konsumen serta pesan balasan pelaku usaha. Baik pelanggan maupun pemain di dunia bisnis diberi kesempatan yang sama untuk mengklarifikasi isu-isu kontroversial. Dalam sidang pembukaan sidang, sebelum pelaku usaha memberikan reaksinya, nasabah sempat membatalkan kasusnya dengan memberikan pesan pernyataan. Organisasi wajib mengeluarkan pengumuman jika permohonan ditarik kembali setelah diajukan. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa konsumen telah terbentuk perdamaian antara konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha, maka badan tersebut wajib mengambil keputusan berupa memutuskan perdamaian.

³ Bandingkan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴ Fiqri Aprilia Firmansyah, "Perjanjian Arbitrase dan Jenis-Jenis Arbitrase", 27 Januari 2022, <https://heylawedu.id/blog/perjanjian-arbitrase-dan-jenis-jenis-arbitrase>, diakses pada 14 Desember 2022.

Menurut Pasal 36 Kepmenperindag 350/2001, instansi diharapkan memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada sidang kedua (kedua) dengan bukti yang dipersyaratkan apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada sidang pertama (pertama) sesi hari. Selambat-lambatnya dalam lima hari sejak pembatasan kegiatan dimulai pada hari sidang I, akan diupayakan pada Sesi II (kedua) (awal). Dalam hal konsumen tidak hadir pada sidang II (kedua) maka gugatan dinyatakan tidak sah, dan dalam hal pelaku usaha tidak hadir pada sidang II (kedua), maka permohonan konsumen digugurkan. diberikan meskipun tanpa adanya pelaku usaha (verstek setting).

Apabila permohonan yang disampaikan oleh Ujang Mercy Kurnia dan Dedan Natusaleh di BPSK Kota Tasikmalaya merupakan ketidaksetujuan antara nasabah (debitur) Jasa Keuangan dengan Bank BTN KC Tasikmalaya sebagai pelaku usaha di industri Jasa Keuangan, maka permohonan tersebut harus dikesampingkan (kreditur). Perkara bermula dari fasilitas KUR-KI dan KUMKK yang diberikan kepada para penggugat yang merupakan badan dari Koperasi HPKP untuk keperluan pembelian tikar dan toko usaha di lingkungan Himpunan Pedagang Pasar Kecil (HPKP) Cikurubuk. pasar dimana Koperasi HPKP bertindak sebagai badan yang menaungi para anggotanya yang sebagian merupakan penggugat. Petugas koperasi Bank BTN KC Tasikmalaya bertanggung jawab mengkoordinasikan pembayaran kelompok yang selanjutnya diserahkan ke bank.

Masalah bermula ketika diketahui bahwa pembayaran gabungan yang telah dibayarkan oleh badan Koperasi HPKP kepada petugas Koperasi belum sepenuhnya ditransfer ke Bank BTN. Jika ternyata setelah cicilan dibayar, dokumen diserahkan dari agen kepada aparat koperasi, tetapi belum diselesaikan di bank, keadaannya digambarkan “kalau ternyata”. Oleh karena itu, pada saat Pemohon pergi mengambil sertifikat, Bank tidak mau memberikannya kepada Pemohon karena menurut catatan Bank, cicilan belum lunas. Akibatnya, Bank tidak mau menerbitkan sertifikat kepada Pemohon.⁵

Jika ikatan hukum antara Bank dan Pemohon merupakan ikatan hukum atas pinjaman yang diberikan dan piutang yang timbul dari perjanjian angsuran dan yang telah dituangkan dengan cara dicatat dalam kontrak perjanjian angsuran, maka Pemohon berhak untuk memperoleh kembali seluruhnya jumlah pinjaman dan piutang. Perjanjian cicilan tidak hanya menetapkan hak dan kewajiban antara Bank dan peminjamnya, yang merupakan penggugat dalam skenario ini, tetapi juga menentukan aturan alamat hukum dan kemungkinan penyelesaian sengketa. Dalam perjanjian angsuran, para pihak telah memutuskan alamat resmi di dalam wilayah yang dikelola oleh Dewan Hukum Negara Tasikmalaya. Selain itu, para pihak telah mencapai kesepakatan tentang perselisihan yang dihasilkan dari perjanjian angsuran.

Dalam hal ini, penggugat mengajukan permohonan kepada BPSK, menyebut Bank BTN sebagai tergugat, dan perkara tersebut kini sedang dalam proses. BPSK telah berbicara dengan Bank BTN, meminta agar ikut dalam urusan penyelesaian sengketa konsumen. Menanggapi seruan tersebut, Bank BTN memutuskan untuk tidak memenuhinya dan malah mengirimkan surat kepada BPSK yang isinya menyatakan bahwa para pihak telah sepakat agar Majelis Hukum Negara Tasikmalaya memutuskan permasalahan yang timbul akibat pengaturan cicilan tersebut. Pemberitahuan pemanggilan tersebut diberikan kepada Bank BTN untuk kedua kalinya oleh BPSK, dengan meminta mereka hadir untuk mengajukan permohonan. Karena pesan yang telah disampaikan kepada BPSK sebelumnya telah menjawab dengan tepat tindakan pihak Bank dalam masalah yang ditangani oleh BPSK, maka Bank BTN tidak menjawab panggilan tersebut.

Melihat keadaan seputar perkara ini, BPSK berkesimpulan akan selalu memeriksa permohonan tanpa kehadiran Bank BTN sebagai Tergugat. Sebagai bagian dari penyelesaian sengketa, BPSK mengabdikan permintaan kejaksaan dan melaporkan bahwa Bank BTN telah

⁵ Gugatan Ujang Rahmat Kurnia dan Dedan Natusaleh di Kota BPSK Tasikmalaya.

melakukan perbuatan melawan hukum. Meskipun telah dipanggil sebagaimana mestinya, Terdakwa tidak hadir pada konferensi pertama, yang merupakan salah satu perkiraan hukum yang dibuat oleh badan BPSK. Perkiraan lain, Bank BTN beroperasi seolah-olah Tergugat tidak hadir hingga sidang kedua. Namun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan yaitu pasal 36 ayat (3) Kepmendag 350/2021, Dewan BPSK dapat meluluskan permohonan konsumen jika Tergugat tidak hadir di sesi kedua.⁶

Pada dasarnya, BPSK Kota Tasikmalaya telah memberikan kewenangan mempertimbangkan Permohonan setelah meninjau kembali keputusan Badan BPSK. Hal itu berdasarkan melihat keputusan Badan BPSK. Keputusan yang dituangkan dalam Pasal 36 paragraf 36 Keputusan Menteri Perdagangan 350 alinea ketiga telah disalahartikan dan ditafsirkan oleh Badan BPSK. Jika seseorang mempertimbangkan cara pengambilan keputusan yang diatur dalam pasal 36, seseorang dapat menyimpulkan bahwa itu adalah elemen dari proses penyelesaian konflik yang melibatkan arbitrase. Dengan demikian, sebelum mempertimbangkan perkara dan mengambil keputusan tentangnya, badan BPSK wajib memeriksa terlebih dahulu apakah prasyarat formil untuk arbitrase sudah lengkap atau belum.

Apabila ternyata penuntut dan terdakwa dalam perkara tersebut tidak pernah bermaksud untuk menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrase di BPSK, maka keterangan tersebut tidak benar. Seharusnya BPSK Kota Tasikmalaya mengutip tindakan tersebut dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memeriksa hal-hal a quo mengingat ketentuan formil berupa kesepakatan antara para pihak yang berselisih tidak terpenuhi. Hal ini karena penulis berpendapat bahwa ketentuan formal antara para pihak yang bersengketa tidak terpenuhi. Keputusan ini tidak hanya melanggar Keputusan Menteri Perdagangan No. 350, tetapi juga melanggar UU AAPS jika diambil sebagai bagian dari kumpulan keputusan. Hal ini karena UU AAPS mengatur tingkat diskresi yang lebih besar terkait dengan proses arbitrase, dan putusan ini melanggar ketentuan tersebut.

Eksistensi BPSK Pasca diadakannya Gugatan Sederhana Pada Lingkungan Peradilan Umum

Salah satu tujuan pembentukan BPSK adalah memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Hal tersebut dilandaskan pada alasan bahwa pada saat diundangkannya UUPK mekanisme gugatan di lingkungan peradilan umum masih membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal, sementara nilai tuntutan atas kerugian yang dialami konsumen relatif kecil sehingga tidak sebanding antara nilai ganti rugi yang diharapkan dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan.⁷

Berikut disampaikan perbandingan biaya dan lamanya perkara di BPSK dan di lingkungan Pengadilan umum :

Tabel 1: Perbandingan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri dan di BPSK

	Pengadilan Negeri	BPSK
Biaya	1.640.000,- (tergantung jumlah pihak dan radius domisili para pihak). ⁸	Gratis
Lama Pemeriksaan	Rata-rata di PN minimal 6 Bulan	25 Hari

⁶ Pasal 36 ayat (3) Kep Mendag 350 berbunyi : Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha

⁷ Faisal Riza dan Rachmad Abduh, "Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen", Jurnal Edi Tech, Vol. 4 No.1 Maret 2018.

⁸ Dalam praktiknya biaya perkara bisa saja berubah tergantung dari jarak para pihak dengan lokasi Pengadilan setempat, lihat: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Biaya Perkara", tersedia pada <https://www.pn-jakartaselatan.go.id/biaya-perkara.html>, diakses pada 15 Desember 2022.

Dengan memperhatikan tabel di atas, maka nampak urgensi pembentukan lembaga penyelesaian sengketa untuk menjawab kebutuhan penegakan hukum perlindungan konsumen yang lebih efektif dan efisien.

Bahwa belakangan Mahkamah Agung telah menerbitkan mekanisme gugatan sederhana untuk menjawab tantangan implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Mahkamah Agung telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memutus perkara sederhana. Pada awalnya gugatan sederhana ini dibatasi secara nominal untuk nilai tuntutan sebesar maksimal 200 juta,⁹ dimana domsili hukum para pihak dalam gugatan sederhana haruslah pada wilayah hukum yang sama dan tidak boleh terdapat lebih dari 1 tergugat kecuali memiliki kepentingan yang sama.¹⁰

Dalam kasus pemeriksaan petisi langsung, para pihak tidak diharuskan untuk menggunakan jasa pengacara; sebaliknya, mereka diharuskan untuk hadir secara fisik di persidangan saat pemeriksaan sedang berlangsung. Karena ditegaskan dalam Perma 2/2015 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa harus beralamat di wilayah hukum yang sama, maka permohonan tidak dapat diajukan kepada Terdakwa yang tidak diketahui domisilinya. Hal ini disebabkan karena telah tersentralisasi sehingga kedua belah pihak harus memiliki alamat di yurisdiksi yang sama. Jika penuntut umum tidak hadir tanpa alibi yang sah, pemeriksaan pendahuluan akan dilanjutkan sampai permohonan dinyatakan ditolak. Jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka sidang pendahuluan dilanjutkan sampai dipanggil untuk kedua kalinya dengan cara yang sah dan patut. Jika Tergugat tidak hadir pada konferensi kedua, juri harus membuat keputusan tentang masalah tersebut meskipun Tergugat tidak hadir.

Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kesamaan antara cara yang dilakukan oleh BPSK dengan cara penyelesaian yang ditawarkan oleh majelis hukum melalui rancangan Permohonan Sederhana. Apalagi mengingat jumlah perkara yang saat ini dapat diselesaikan melalui petisi sederhana bahkan lebih besar dari kewenangan yang dimiliki BPSK. Mahkamah Agung melalui Perma 2/2015 telah melakukan beberapa perubahan besar, salah satunya adalah peningkatan jumlah titik tekan maksimal dari Rp. 200 juta menjadi Rp. 500 juta. Sebuah analogi petisi sederhana dengan BPSK digunakan untuk mengilustrasikan maksud penulis yang ingin penulis sampaikan, yaitu teknik penyelesaian konflik yang menggunakan petisi sederhana masih lebih bebas dari pada BPSK.

Untuk mendapatkan penilaian yang akurat tentang kekurangan pengaturan BPSK dalam UUPK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen, maka arsitektur yang paling cocok untuk menempatkan BPSK adalah sebagai badan peradilan yang memiliki kepribadian tersendiri. Hal ini karena sifat dari peran BPSK. Hal ini berdasarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat; namun pihak-pihak yang berkonflik keberatan dengan keputusan BPSK tersebut, masih dapat mengajukan banding dan kasasi melalui pengadilan biasa; akibatnya, kedudukan BPSK sebagai Badan Penyelesaian Sengketa perlu ditentukan.¹¹ Berbagai situasi dan kesulitan BPSK merupakan badan yang secara eksplisit meninjau dan menginvestigasi masalah perlindungan konsumen, tidak hanya dari sudut pandang regulasi tetapi juga terkait dengan tantangan sumber daya manusia. Kesulitan-kesulitan ini dapat muncul dari berbagai sudut yang berbeda. Pejabat BPSK yang dipilih untuk menyelidiki keluhan pelanggan warna belum memiliki keahlian yang diperlukan untuk menyelidiki keluhan konsumen dengan cara

⁹ Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana : Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perduta dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

¹⁰ Lihat ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹¹ Tami Rusli, "Keterbatasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen", Masalah-masalah Hukum, Vol. 43, No. 2, (2014).

yang sesuai. Tampaknya lembaga-lembaga tersebut, yang sebagian besar tidak memiliki keahlian pengadilan sebelumnya, merupakan faktor yang berdampak signifikan terhadap kualitas hasil yang dicapai.

UU PK Jo. Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 berisi peraturan yang mengatur norma-norma proses penyelesaian sengketa konsumen yang digunakan oleh BPSK. Strategi untuk menyelesaikannya juga cukup mudah, dan berusaha sesedikit mungkin untuk mempertahankan suasana resmi. Pasal 45 Ayat 4 UUPK memastikan bahwa jika upaya penyelesaian sengketa konsumen telah dipilih di luar pengadilan, maka permohonan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak. atau oleh pihak-pihak yang berkonflik. Ketentuan ini menjamin bahwa jika suatu upaya penyelesaian sengketa konsumen telah dipilih di luar pengadilan, maka ketentuan ini menjamin bahwa ketentuan ini memastikan bahwa ketentuan ini dipatuhi. Jika dikaitkan dengan kewenangan pengadilan biasa, maka dapat diadili melalui pengadilan biasa dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi atau mediasi. Ini dapat berlanjut sampai penyelesaian berikutnya tercapai.

BPSK adalah lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang beroperasi di luar pengadilan; akibatnya, BPSK dipisahkan dari kewenangan kehakiman dalam undang-undang ini; namun ternyata dalam pasal-pasal khusus seperti Pasal 56 ayat (2) UUPK dan Pasal 41 ayat (3) Kepmenperindag Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001), selalu menyalurkan perantara dengan badan peradilan, tidak bisa dilepaskan begitu saja dari sistem peradilan biasa, sebagaimana disebutkan Menurut alinea kedua Pasal 45 UUPK, sengketa konsumen dapat diselesaikan baik melalui sistem peradilan maupun melalui metode penyelesaian sengketa alternatif. Peradilan biasa adalah apa yang UUPK nyatakan dewan hukum, yang ditentukan dalam sengketa konsumen, harus demi penyelesaian ketika datang ke panel hukum.

Menurut sejumlah pertimbangan, BPSK bukan merupakan badan yang bertanggungjawab melaksanakan semua tugas peradilan. Namun, BPSK menganut gagasan penyelesaian sengketa dengan cara yang bijaksana, murah, dan lugas. Karena metode penyelesaian konflik yang digunakan oleh BPSK bersifat kuasi-yudisial, organisasi ini lebih menitikberatkan pada sudut pandang yang diungkapkan selama konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.¹² *a situation in which the three methods are essentially dispute resolution options that are attempted by means of non-litigation, so that BPSK decisions tend to have the character of a win-win solution rather than a win-lose solution, which is the kind of situation that frequently colors the decisions of the Ordinary Judicial Body.*

Diharapkan kehadiran BPSK akan berkontribusi pada pemerataan distribusi, khususnya bagi konsumen yang merasa terbebani oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keputusan BPSK bersifat final dan mengikat; Akibatnya, tidak perlu diajukan ke pengadilan; Namun, dalam pelaksanaannya, menghadapi berbagai kendala. Pihak yang tidak puas masih memiliki opsi untuk mengajukan keberatan ke pengadilan hukum negara jika mereka tidak puas dengan putusan yang dibuat oleh lembaga BPSK, yang merupakan kelemahan terbesar lembaga tersebut. Sementara itu, konsep dasar di balik putusan BPSK adalah final dan mengikat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa BPSK didirikan untuk mengadili perselisihan konsumen dalam situasi ketika ada sejumlah klaim yang terbatas.

Dengan tegas disebutkan dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK serta Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 bahwa keputusan badan BPSK bersifat final dan mengikat, serta tidak memungkinkan lagi mengusulkan pencocokan usaha. Namun, menurut ayat 2 Pasal 56 UUPK, setelah keputusan BPSK diumumkan, ada peluang untuk mengajukan apa yang dikenal sebagai "keberatan" ke pengadilan hukum negara. Ini penting untuk legalitas situasi. Ketika menjadi mungkin untuk

¹² Iman Sjahputra, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik", (Bandung, Alumni, 2010) hlm. 187.

mengajukan keberatan atas keputusan yang dibuat oleh BPSK, insentif bagi semua pihak yang terlibat untuk bergantung pada diskusi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah mereka di luar ruang sidang akan berkurang.

Hal ini menunjukkan adanya pertentangan antar pasal-pasal dalam UUPK, dan sebagai konsekuensinya, dapat dikatakan bahwa pengaturan BPSK tidak memiliki kelebihan. Ada penetapan bahwa dimungkinkan untuk mengajukan keberatan atas penetapan BPSK kepada Dewan Hukum Negara. Setelah itu, jika PN belum menerima putusan lain, PN dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Keduanya mirip dengan "batalkan karakter final dan mengikat" dari penetapan BPSK. Jika pelanggan terus-menerus diberi kemampuan untuk mendaftarkan keberatan dan tindakan hukum kasasi, maka jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah antara konsumen dan pelaku usaha akan bertambah. Sementara itu, salah satu tujuan penyelesaian non-litigasi yang melalui jalur ini adalah untuk mengurangi penumpukan kesulitan dan mempercepat penyelesaian masalah, di samping konsep prosedural yang dikenal sebagai persidangan yang lugas, hemat biaya, dan cepat.¹³

Pada saat ini, terdapat perbedaan dan keputusan mengenai sengketa konsumen, yang pada dasarnya merupakan masalah keberatan terhadap keputusan BPSK, dan tidak ada stabilitas dan kesatuan pendapat dari berbagai putusan majelis hukum. Sebab, majelis hukum masih dalam tahap awal. Ini karena UUPK tidak mengatur atau memberikan petunjuk teknis apa pun untuk apa yang dimaksud dengan "upaya untuk menolak." Akibatnya, situasi ini muncul. UUPK tidak memberikan penjelasan ringkas tentang berbagai kekhawatirannya terhadap keputusan yang diambil oleh BPSK. Jika melihat aplikasi peradilan saat ini, penerapan instrumen hukum keberatan ini sangat membosankan dan menimbulkan berbagai asumsi dan pemahaman, terutama bagi juri dan peradilan itu sendiri. Akibatnya, ada berbagai pemahaman tentang maksud dan makna suatu hukum, yang menghasilkan berbagai interpretasi hukum.

Hal ini karena kosakata untuk mengajukan keberatan tidak dipahami dengan baik dalam sistem hukum yang mengatur tindakan yang sekarang sedang terjadi. Apakah keberatan bisnis perlu diajukan selama proses petisi, perlawanan, atau banding; apakah BPSK wajib melakukan litigasi atau tidak agar pernyataan tersebut dapat didengar secara langsung; dan apakah pernyataan itu dapat ditantang secara langsung atau tidak. Karena fakta bahwa pengadilan tidak memiliki register terpisah untuk keberatan, panel hukum akan menyajikan argumennya sendiri karena pengajuan keberatan akan dicatat dalam register. Ini karena pengadilan tidak menyimpan register khusus untuk keberatan. Pada dasarnya terdapat fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan UUPK ini yang terkait dengan sistem peradilan diabaikan. Terlepas dari kenyataan bahwa pengaturan untuk posisi peradilan tidak dikendalikan dengan cara apa pun yang berarti, pengaturan tersebut memiliki signifikansi hukum yang substansial. Perbedaan berikut dapat dibuat tentang penyelesaian sengketa hukum yang dibawa ke pengadilan:¹⁴

Dalam yurisdiksi *Jurisdictio Voluntaria*, tidak ada konflik dalam arti bahwa tidak ada perselisihan. Ini karena tidak ada pemerintah. Untuk mendapatkan klarifikasi tentang hukum, subjek akan dibawa ke pengadilan. Ini tidak akan dilakukan untuk mengajukan putusan; sebaliknya, itu akan dilakukan untuk meminta juri membuat keputusan. Misalnya, petisi untuk mengubah alias atau untuk diakui secara resmi sebagai ahli waris, serta tuntutan serupa.

Di lokasi yang dikenal sebagai *Jurisdictio Contentiosa* ini, ada isu yang sedang diperdebatkan. Setelah pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini tidak dapat mencapai

¹³ M. Ali Mansyur, "Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen", (Yogyakarta: Genta Press, 2007) hlm.163.

¹⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek", (Bandung: Mandarmaju, 1989) hlm.6.

kesepakatan tentang bagaimana menyelesaikannya sendiri, hakim meminta juri untuk mencapai putusan sehingga konflik dapat ditangani dengan cara yang adil dan merata. Seperti dapat dilihat dari kontras kekuatan yang ditunjukkan sebelumnya, ada tiga jenis penilaian juri yang berbeda.¹⁵ Ketentuan deklaratif adalah ketentuan yang memiliki karakter menjelaskan, memperjelas kedudukan hukum yang sederhana, misalnya memilih ahli waris, mengubah nama panggilan, dan sebagainya dan lain sebagainya. Latar kecaman adalah keputusan yang penuh dengan penilaian nilai. Ketentuan yang meniadakan suatu kondisi hukum atau memunculkan kondisi hukum terbaru adalah contoh ketentuan konstitutif. Contoh lain dari prosedur konstitutif adalah keputusan pemisahan dan ketentuan kebangkrutan.

Sebagai hasil dari perbandingan antara otoritas dan bentuk keputusan yang disajikan di atas, dimungkinkan untuk menarik kesimpulan bahwa keberatan terhadap keputusan BPSK yang diajukan ke pengadilan hukum negara terdaftar sebagai *Jurisdictio Contentiosa*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ada situasi yang diperdebatkan antara konsumen dan pelaku usaha, yang sedang dimintai keputusan dengan karakter keputusan penghukuman yang berisi hukuman. Akibatnya, pengadilan hukum negara memiliki kewenangan (memberikan ganti rugi).

Ada pertanyaan yang harus dijawab tentang apakah upaya oposisi yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK yang dipadukan dengan Pasal 41 ayat (3) Kepmenperindag Nomor 350/ MPP/ Kep/ 12/ 2001 dapat dipahami sebagai petisi atau perlawanan baru-baru ini. Meskipun penggunaan istilah "keberatan" tidak lazim dalam hukum kegiatan hukum, dalam hal penetapan bahwa pengadilan hukum negara yang menerima keberatan harus menyampaikan keputusannya dalam jangka waktu maksimal 21 hari, maka keberatan yang diajukan oleh pihak yang menolak keputusan BPSK tersebut harus ditafsirkan dengan cara yang berbeda. dalam upaya untuk menyelarasakannya dengan hukum. Upaya untuk mencocokkan hukum adalah upaya yang disajikan oleh hukum untuk menyerahkan kasus mereka ke dewan hukum yang lebih besar untuk meminta pemeriksaan kuis atas keputusan dewan hukum tingkat pertama. Upaya ini disebut sebagai "upaya pencocokan."

Ketika berbicara tentang pihak-pihak yang berselisih satu sama lain, mereka telah menyelesaikan proses penyelesaian sengketa di BPSK dengan menggunakan teknik arbitrase. Akibatnya, dalam arti hukum, putusan BPSK harus dipandang sebagai sesuatu yang telah diputuskan oleh badan arbitrase. Konsekuensinya, penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan dengan seksama penetapan UU AAPS di luar pengadilan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keberatan terhadap keputusan BPSK perlu ditinjau dan dipertimbangkan dalam konteks keberatan terhadap keputusan dewan arbitrase.

Apabila para pihak telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah konsumen melalui proses arbitrase BPSK, maka hal tersebut merupakan kesepakatan untuk melucuti kewenangan majelis hukum dalam proses penyelesaian masalah yang telah terjadi, dan semuanya akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan BPSK. Apabila upaya keberatan juga ditafsirkan dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK secara analog, maka diartikan sebagai upaya hukum untuk mencocokkan sampai dengan titik bahwa semua penetapan yang berkaitan dengan penerapan perjodohan mengacu pada penetapan hukum tindakan hukum di pengadilan biasa, khususnya perkara hukum perdata. Jika penafsiran ini terjadi, maka upaya keberatan dimaknai sebagai upaya hukum untuk mencocokkan sampai dengan titik bahwa semua penetapan yang berkaitan dengan penerapan perjodohan mengacu pada penetapan hukum tindakan hukum di pengadilan biasa.

Upaya keberatan tersebut disampaikan kepada Majelis Hukum Negara sebagai upaya pencocokkan dimana segala sesuatunya tunduk pada ketentuan hukum kegiatan perdata serta diatur dalam Pasal 48 UUPK, sehingga yurisdiksi pemeriksa terdaftar sebagai yurisdiksi *contentiosa* dan bukan yurisdiksi sukarela, sehingga kedudukan BPSK dengan cara ini bukan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Acara Perdata Indonesia", (Bandung, Alumni, 1991), hlm.182.

sebagai instansi yang menyelesaikan sengketa mendampingi para pihak yang berperkara dalam kondisi yurisdiksi contentiosa, akibatnya badan ini tercantum dalam ketentuan yurisdiksi contentiosa. Karena BPSK adalah badan pemerintah yang bekerja untuk menyelesaikan dan menyelesaikan konflik antara nasabah dan pelaku usaha, maka tidak tepat mencantumkan BPSK sebagai pihak yang berseberangan karena BPSK berupaya untuk menengahi dan menyelesaikan permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa keputusan BPSK akan menjadi tidak berarti, dan akibatnya akan menimbulkan ketidakpastian, tidak berguna, dan tidak adil, jika pengaturan mengenai keputusan BPSK yang final dan mengikat dilawan oleh pengadilan biasa sejalan dengan filosofi tujuan hukum. Radbruch membuat pernyataan ini sebagai tanggapan atas situasi hipotetis.¹⁶ Undang-undang yang tidak pasti adalah undang-undang yang tidak memberikan keuntungan, oleh karena itu dapat dipastikan bahwa hukum yang tidak pasti akan menyebabkan ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK memiliki pengetahuan yang terbatas di bidang pokok perkara.

KESIMPULAN

Kewenangan BPSK dalam memutus perkara yang diajukan harus berdasarkan pilihan antara para pihak yang bersengketa. Mekanisme arbitrase yang dilaksanakan oleh BPSK harus mengacu pada kerangka arbitrase sebagaimana diatur pada undang-undang arbitrase. BPSK yang memeriksa dan memutus sengketa konsumen secara arbitrase tanpa persetujuan para pihak yang bersengketa merupakan bentuk pelanggaran kewenangan. Secara institusional kelembagaan BPSK tidak terpengaruh dengan lahirnya mekanisme Gugatan Sederhana yang digagas oleh Mahkamah Agung yang diberlakukan di lingkungan peradilan umum. Namun boleh jadi kepercayaan masyarakat/konsumen akan berkurang kepada BPSK sebagai lembaga yang secara khusus dibentuk untuk menangani sengketa konsumen, mengingat kualitas sumber daya manusia dari mejelis BPSK masih jauh dari memadai untuk dijadikan tumpuan dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Alumni: Bandung, 1991.
- Advokat Konstitusi, "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mahsab Positivisme di Indonesia", 12 Maret 2021, tersedia pada <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/5/>.
- AZ. Nasution, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen", dalam Jurnal Teropong, Edisi Mei, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

¹⁶ "Baik tujuan oleh Gustav Radbruch dan ajaran positivisme hukum, yang menekankan kejelasan dan kejelasan adalah salah satu poin yang lebih rendah dari filsafat hukum, kompatibel dalam arti bahwa keduanya membutuhkan kejelasan dan kejelasan hukum yang membuat hukum benar-benar positif agar menjadi legal di suatu negara (ius constitutum). Selain itu, telah terjadi perkembangan yang dilakukan di Indonesia dalam bidang positivisme hukum. Kejelasan hukum merupakan salah satu aspek yang harus dimasukkan ke dalam aturan dan hukum yang ada di Indonesia. Karena itu, Indonesia menyadari kerangka hukum fundamental, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan untuk mengikat seluruh penduduk Indonesia. Tidak hanya membenarkan kesimpulan hukum yang dapat dirujuk oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga mendukung konsekuensi bagi kesetaraan dan keuntungan hukum. Ini karena kejelasan hukum membenarkan semua hal ini", lihat: Advokat Konstitusi, "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mahsab Positivisme di Indonesia", <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/5/> diakses pada 15 Desember 2022.

- DSLAW Lawfirm, “Arbitrase: Pengertian, Prosedur, & Peraturan yang Berlaku”, <https://www.dslalawfirm.com/id/pengertian-arbitrase/>.
- Faisal Riza dan Rachmad Abduh, “Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”, Jurnal Edi Tech, Vol. 4 No.1 (2018).
- Fiqri Aprilia Firmansyah, “Perjanjian Arbitrase dan Jenis-Jenis Arbitrase”, 27 Januari 2022, <https://heylawedu.id/blog/perjanjian-arbitrase-dan-jenis-jenis-arbitrase>.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, “Hukum Tentang perlindungan Konsumen”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Iman Sjahputra, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”, Bandung: Alumni, 2010.
- Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Indonesia, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- M.Ali Mansyur, “Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen”, Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, “Biaya Perkara”, <https://www.pn-jakartaselatan.go.id/biaya-perkara.html>.
- Rachmadi Usman, “Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, “Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek”, Bandung: Mandarmaju, 1989.
- Tami Rusli, “Keterbatasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No.2, (2014).